

BPK : DATA BERAS JANGAN TUMPANG TINDIH



sumber gambar: actual.com

Belum sinerginya data kebutuhan pangan dan produksi dalam negeri, khususnya beras, disinyalir menjadi penyebab utama yang memicu polemik antara keinginan untuk swasembada pangan dan keperluan impor demi menekan harga. Dalam hal ini, data antara Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Pusat Statistik (BPS) saling tidak bersinergi.

Anggota IV BPK, Rizal Djalil mengatakan akar dari masalah antara keinginan berswasembada dan ketergantungan importasi, khususnya beras, adalah keakuratan data. Rizal Djalil melihat masih ada tumpang tindih data dalam menentukan kebijakan importasi beras karena tidak mengacu pada BPS.

Pemerintah melakukan impor harus berdasarkan data BPS, pangan yang tersedia berapa, kebutuhannya berapa, baru impornya ditetapkan. Jangan sampai kementerian [teknis] yang terlibat, tidak dilibatkan sepenuhnya,” jelas Rizal Djalil.

Dari hasil audit, BPK menemukan persoalan data antara kebutuhan impor, konsumsi dan produksi beras nasional tidak akurat. Pada tahun 2015, kebutuhan konsumsi beras mencapai 45,2 juta ton dengan produksi 44,1 juta ton. Berarti ada selisih sebesar 1,1 juta ton, namun pemerintah menerbitkan alokasi impor berdasarkan persetujuan 1,5 juta ton.

Selain itu, Rizal Djalil juga mengatakan banyak jumlah alokasi impor yang ditetapkan dalam persetujuan impor tidak mempertimbangkan jumlah data kebutuhan. Penetapan angka impor tidak sepenuhnya prudent dan akuntabel.

Sementara itu Kemendag menyerahkan mekanisme, waktu, dan jumlah impor beras kepada Perum Bulog. Hal tersebut terkait dengan pernyataan Direktur Utama Bulog Budi Waseso yang akan menunda impor beras sambil menunggu terbitnya data yang dikeluarkan oleh BPS.

Terkait impor beras, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Perum Bulog tetap harus melakukan impor beras. Meski sebelumnya Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan akan menunda impor beras. Darmin menyatakan, keputusan soal impor beras telah diambil oleh pemerintah. Sedangkan tugas Bulog menjalankan keputusan tersebut. Darmin berharap kebijakan yang diambil pemerintah seperti dengan membuka keran impor bisa menurunkan harga beras hingga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). "Kita minta harus turun harganya. Kalau bisa Rp9.000, bisa 2-3 kali lipat dari yang dilakukan. Di bawah HET," terang Darmin.

Sumber berita:

1. liputan6.com, *Kemendag Serahkan Mekanisme Impor Beras ke Bulog*, Selasa, 29 Mei 2018.
2. industri.bisnis.com, *BPK : Data Beras Jangan Tumpang Tindih*, Senin, 21 Mei 2018.

Catatan:

- Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, Pemerintah Menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perum Bulog untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen. Penugasan oleh pemerintah kepada Bulog tersebut dituangkan dalam Perpres Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perum Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan. Berdasarkan Pasal 2 Perpres tersebut, Bulog mendapat penugasan dari pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen untuk jenis pangan pokok beras, jagung, dan kedelai.
- Perum BULOG dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen untuk jenis pangan pokok beras, melakukan:
 - a. pengamanan harga beras ditingkat produsen dan konsumen;
 - b. pengelolaan cadangan beras Pemerintah;
 - c. penyediaan dan pendistribusian beras kepada golongan masyarakat tertentu;
 - d. pelaksanaan impor beras dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengembangan industri berbasis beras, termasuk produksi padi/gabah, pengolahan gabah dan beras; dan
 - f. pengembangan perdagangan beras.(Pasal 3 ayat (2) Perpres Nomor 48 Tahun 2016)

➤ Ketentuan yang mengatur mengenai kebijakan impor beras diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras. Berdasarkan Pasal 15 Permendag Nomor 1 Tahun 2018, impor beras hanya dapat dilakukan dengan tujuan:

a. Keperluan umum;

Impor Beras untuk keperluan umum adalah impor beras sebagai cadangan yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan oleh Pemerintah untuk keperluan antara lain stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin, kerawanan pangan, dan keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

b. Hibah; dan

c. Keperluan lain.

Impor beras untuk keperluan umum hanya dapat dilakukan oleh Perum Bulog. Sedangkan impor beras dengan tujuan hibah, hanya dapat dilakukan oleh lembaga/organisasi sosial atau badan pemerintah setelah mendapat persetujuan impor dari menteri perdagangan. Untuk impor beras untuk keperluan lain hanya dapat dilakukan oleh:

a. perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), untuk kebutuhan bahan baku industri; dan

b. Badan Usaha Milik Negara, untuk kebutuhan selain bahan baku industri.